



KEPALA DESA KLODRAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KLODRAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLODRAN

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

3. **Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);**
7. **Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)**
8. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);**
9. **Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);**
10. **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);**
11. **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);**
12. **Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);**

13. Peraturan Desa Klodran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Klodran Kecamatan Colomadu Tahun 2020 Nomor 5);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KLODRAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Colomadu.
3. Desa adalah Desa Klodran.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 29 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Klodran

Ditetapkan di Desa Klodran
pada tanggal , 30 Desember 2020



Diundangkan di Desa Klodran
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KLODRAN,

WAHYU JAROT SUSETYO
BERITA DESA 6 TAHUN 2020 NOMOR 6

PERATURAN KEPALA DESA KLODRAN

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TANGGAL : 29 DESEMBER 2020

DAFTAR NAMA - NAMA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KLODRAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

1	KUN HARI CUTIONO	3671110512720004	KLODRAN	1	1		MS	3.600.000
2	JUMINEM	3313127007600002	KLODRAN	1	1		MS	3.600.000
3	JUMANTO	3313120306770003	KLODRAN	1	1		MS	3.600.000
4	PRAPTO DIHARJO	3313121808470001	KLODRAN	2	1		MS	3.600.000
5	TUTIK LESTARI	3313127012800001	KLODRAN	2	1		MS	3.600.000
6	TATIK SULARTI	3313126811570002	KLODRAN	2	1		MS	3.600.000
7	SRI SUNARNI	3313124409800002	KLODRAN	2	1		MS	3.600.000
8	SUMARNI	3313124101710006	KLODRAN	2	1		MS	3.600.000
9	SULARSO	3313120606780002	KLODRAN	2	1		MS	3.600.000
10	SURADI	3313121205680002	KLODRAN	3	1		MS	3.600.000
11	PRIHATIN	3313126409010003	KLODRAN	3	1		MS	3.600.000
12	KASINAH HARJO WIYONO	3313121009410001	KLODRAN	3	1		MS	3.600.000
13	WARJITO UTOMO	3313120409750001	KLODRAN	3	1		MS	3.600.000
14	ANNA KURNIA	3313124908700002	KLODRAN	4	1		MS	3.600.000
15	WIJININGSIH	3313126302450001	KLODRAN	4	1		MS	3.600.000
16	TRIYONO	3313121209800004	KLODRAN	4	1		MS	3.600.000
17	SUSIYANTI RAHAYU	3313124303740002	KLODRAN	4	1		MS	3.600.000
18	PAINAH	3313125511470002	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
19	SUTARMAN	3313122204630003	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
20	MUJIONO	3313122707540001	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
21	SARMIDI	3313122302580002	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
22	SUNARNI	3313126904680002	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
23	AVO LAVINO MAMIRI	3313121306750003	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
24	HARDJO SUPARTO	3313121510290001	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
25	WARSI	3313124501620002	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
26	SADIMIN	3313122412610002	KLODRAN	5	1		MS	3.600.000
27	SARNO	3519033009810001	KLODRAN	2	1		MS	3.600.000
28	WAHYONO	3313122810740004	KLODRAN	1	2		MS	3.600.000
29	SITI MAIMUNAH	3313124105350001	KLODRAN	1	2		MS	3.600.000
30	SRI OETAMI	3313125007400003	KLODRAN	1	2		MS	3.600.000
31	SUTINAH	3313125603390001	KLODRAN	4	2		MS	3.600.000
32	SUYATI	3313125405610003	KLODRAN	4	2		MS	3.600.000
33	HARDI	3313122206650002	KLODRAN	5	2		MS	3.600.000
34	SRI HANDAYANI	3313126606480001	KLODRAN	5	2		MS	3.600.000
35	ARI ARTANTO	3313122009770002	KLODRAN	5	2		MS	3.600.000

36	KUS INDARTO	3313122710780003	KLODRAN	5	2		MS	3.600.000
37	RUDI JUNIANTO	3313121206770001	KLODRAN	5	2		MS	3.600.000
38	ANANG SUSENO DEWANTORO	3313121910640001	KLODRAN	1	3		MS	3.600.000
39	SARTI	3313124612600001	KLODRAN	1	3		MS	3.600.000
40	YULIANI	3313126907860003	KLODRAN	4	3		MS	3.600.000
41	WAKINEM	3313125011670004	KLODRAN	1	4		MS	3.600.000
42	GITO HADI SUWITO	3313121002490001	KLODRAN	1	4		MS	3.600.000
43	NUR HIDAYAT SANTOSO	3313121505890002	KLODRAN	1	4		MS	3.600.000
44	SRI SUARDI	3273062307630009	KLODRAN	1	4		MS	3.600.000
45	SYAMSIYAH ANDRIYANI	3313126803710004	KLODRAN	1	4		MS	3.600.000
46	SRIYATUN	3313125011660004	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
47	SITI ROBIYAH	3313126507610003	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
48	R SAPTAPA ANDY KRISTANTO	3313121110760005	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
49	SUNAR	3313121207800002	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
50	M. SYAMSUDIN	3313122005720004	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
51	SUKIMIN CIPTO HARTONO	3313120303590001	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
52	TRI AHMAT SHOLEH	3313120210920002	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
53	ADIAN SEPTINA	3313126709900002	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
54	ANA YAYUK ERNAWATI TRI H	3313126504660002	KLODRAN	2	4		MS	3.600.000
55	VERA SAPTA ZULIA	3372055107780051	KLODRAN	3	4		MS	3.600.000
56	HARSI NURWATI	3313124112680002	KLODRAN	3	4		MS	3.600.000
57	MUKINAH	3313124312410001	KLODRAN	3	4		MS	3.600.000
58	SEPTINA PUTRI ANWARINI	3313126409820004	KLODRAN	3	4		MS	3.600.000
59	PARJIYANTO	3313121703740002	KLODRAN	3	4		MS	3.600.000
60	PANGGIH RIYANTO	3313121704620003	KLODRAN	4	4		MS	3.600.000
61	INDRIYANINGSIH	3313124404840002	KLODRAN	4	4		MS	3.600.000
62	MOELJADI	3313120704450002	KLODRAN	4	4		MS	3.600.000
63	SUTIRAH	3313124604480001	KLODRAN	4	4		MS	3.600.000
64	RUBIYEM	3313124408560001	KLODRAN	5	4		MS	3.600.000
65	PARMO SUWITO	3313120903450001	KLODRAN	5	4		MS	3.600.000
66	RESKY KURNIAWAN	3372013006890002	KLODRAN	5	4		MS	3.600.000
67	KASIYAH	3313125403560001	KLODRAN	5	4		MS	3.600.000
68	HERU PRASETYO	3313122811720001	KLODRAN	5	4		MS	3.600.000
69	SUPARNO	3313120102770002	KLODRAN	5	4		MS	3.600.000
70	SARSITI	3313125611790001	KLODRAN	5	4		MS	3.600.000
71	RIYANTO	3313122001810003	BENDUNGAN	1	5		MS	3.600.000
72	SUWANTINI	3313126705710003	BENDUNGAN	1	5		MS	3.600.000
73	NOEROEL ASİYAH	6207025311780002	BENDUNGAN	1	5		MS	3.600.000
74	REWANG	3313120107560002	BENDUNGAN	1	5		MS	3.600.000
75	SUPARJO	3313120601730001	BENDUNGAN	1	5		MS	3.600.000
76	MISIYEM	3313125311580003	BENDUNGAN	2	5		MS	3.600.000
77	JOKO SANTOSO	3313120110870004	BENDUNGAN	3	5		MS	3.600.000
78	ASTANTO	3321011205860001	BENDUNGAN	3	5		MS	3.600.000

79	HERU SETYA PURWONO	3313122611730002	BENDUNGAN	3	5		MS	3.600.000
80	AGUSTIN DWI RAHMAWATI	3313126608800001	BENDUNGAN	4	5		MS	3.600.000
81	SUPARNI	3313126012520003	BENDUNGAN	4	5		MS	3.600.000
82	SUPARMO	3313120509700003	BENDUNGAN	2	5		MS	3.600.000
83	SURANTO	3313122511800005	BENDUNGAN	1	5		MS	3.600.000
84	SRI YENI PRIHATIN	3313124904750001	BENDUNGAN	3	5		MS	3.600.000
85	SRI LESTARI	3313124512590002	BENDUNGAN	1	6		MS	3.600.000
86	DETIK NUGRAHENI	3313124101990005	BENDUNGAN	1	6		MS	3.600.000
87	SUJUD SOWIREJO	3313120307420001	BENDUNGAN	2	6		MS	3.600.000
88	AGUS TRISNO YULIANTO	3313121509870004	BENDUNGAN	2	6		MS	3.600.000
89	SURADI	3313121807470001	BENDUNGAN	3	6		MS	3.600.000
90	SUWARNA	3313121008570004	BENDUNGAN	3	6		MS	3.600.000
91	DASIYEM	3313124710550003	BENDUNGAN	3	6		MS	3.600.000
92	GINAH	3313124107420025	BENDUNGAN	3	6		MS	3.600.000
93	NUR SUWARNI	3313125212690003	BENDUNGAN	4	6		MS	3.600.000
94	SUPARWATA	3313120302700003	BENDUNGAN	4	6		MS	3.600.000
95	DALYADI	3313121204760004	BENDUNGAN	4	6		MS	3.600.000
96	SINEM	3313124107450046	BENDUNGAN	4	6		MS	3.600.000
97	TRI SARJAKA	3313120412760004	BENDUNGAN	4	6		MS	3.600.000
98	NGADINEM	3313125301740004	BENDUNGAN	4	6		MS	3.600.000
99	PARIYEM	3313124705540002	MANTREN	1	7		MS	3.600.000
100	RIYADI	3313122509760002	MANTREN	1	7		MS	3.600.000
101	SETYOWATI	3313124409910002	MANTREN	1	7		MS	3.600.000
102	INDRI PRASETYO WIBOWO	3313121303910001	MANTREN	1	7		MS	3.600.000
103	SURONO	3313121009750001	MANTREN	1	7		MS	3.600.000
104	SURAHMAT HERNAWAN	3311100301770003	MANTREN	1	7		MS	3.600.000
105	WAGINAH	3313121207520002	MANTREN	1	7		MS	3.600.000
106	SUMARNI	3313126003450001	MANTREN	2	7		MS	3.600.000
107	JAJANG CAHYADI	3204120411850009	MANTREN	2	7		MS	3.600.000
108	WASIYEM	3313125612470001	MANTREN	2	7		MS	3.600.000
109	SOEPARTI TJIPTO WARDOJO	3313125206320001	MANTREN	3	7		MS	3.600.000
110	PARTINEM	3313125303530001	MANTREN	3	7		MS	3.600.000
111	WARSINI	3313125711400001	MANTREN	3	7		MS	3.600.000
112	SRI MULATI	3313124407530001	MANTREN	3	7		MS	3.600.000
113	SRI SUDARYATI	3313124208850002	MANTREN	3	7		MS	3.600.000
114	MADIYEM	3313126501540001	MANTREN	4	7		MS	3.600.000
115	SARWONO	3313122112630002	MANTREN	4	7		MS	3.600.000
116	SUPARJO	3313120601660004	MANTREN	4	7		MS	3.600.000
117	KARSOSEMITO SLAMET	3313123012580007	MANTREN	4	7		MS	3.600.000
118	WITO DIHARJO	3313120505520002	MANTREN	4	7		MS	3.600.000
119	BUDIONO	3313122007870002	MANTREN	4	7		MS	3.600.000
120	SITI ROHANI	3313126001640001	MANTREN	1	8		MS	3.600.000
121	MANTO SUTARNO	3313120511360001	MANTREN	1	8		MS	3.600.000
122	SARJIMAN	3313120209530002	MANTREN	1	8		MS	3.600.000
123	TUKINEM PARTO SIKROMO	3313127012310003	MANTREN	1	8		MS	3.600.000
124	KAMIYEM	3313125006500002	MANTREN	1	8		MS	3.600.000

125	SUPARMI	3313124805570002	MANTREN	2	8		MS	3.600.000
126	SATYEM	3313124509430001	MANTREN	2	8		MS	3.600.000
127	SURADI	3313120806530002	MANTREN	2	8		MS	3.600.000
128	PRAYITNO	3313122904620002	MANTREN	3	8		MS	3.600.000
129	PARDIYONO	3313120708600002	MANTREN	3	8		MS	3.600.000
130	NGADINAH	3313124805410001	MANTREN	3	8		MS	3.600.000
131	KUAT TJIPTOWIYONO	3313120807470002	MANTREN	3	8		MS	3.600.000
132	WALIDI	3313122508660003	MANTREN	3	8		MS	3.600.000
133	SUKIMIN DARSO SUKARTO	3313120503540002	MANTREN	3	8		MS	3.600.000
134	WAHYUDI	3313120906670004	MANTREN	3	8		MS	3.600.000
135	SUPARMIN	3313120803630005	MANTREN	4	8		MS	3.600.000
136	SARJOKO	3313122701810004	MANTREN	4	8		MS	3.600.000
137	SITI DJAMILAH	3313126812490002	KLODRAN	3	9		MS	3.600.000
138	SUPARDI	3313120203680001	KLODRAN	1	10		MS	3.600.000
139	ASRI PARJUNANTI	3313125605670003	KLODRAN	1	10		MS	3.600.000
140	SURANTO PARJO	3313121112790001	KLODRAN	2	10		MS	3.600.000
141	AGUS SARJOKO	3313122608820003	KLODRAN	2	10		MS	3.600.000
142	WALGIYONO	3309110303640001	KLODRAN	2	10		MS	3.600.000
143	WAGIMIN	3313121212580003	KLODRAN	2	10		MS	3.600.000
144	Drs SUTIMAN GUNANTO	3313122805510003	KLODRAN	3	10		MS	3.600.000
145	SUNARDI	3313121402700002	KLODRAN	4	10		MS	3.600.000
146	SRI RAHAYU	3313125710590001	KLODRAN	4	10		MS	3.600.000
147	YUNITA DIAN EKAWATI	3313126806850002	KLODRAN	4	10		MS	3.600.000
148	SUKIYEM	3313125010570008	KLODRAN	4	10		MS	3.600.000
149	DEDY HARTANTO	3313122301810001	KLODRAN	4	10		MS	3.600.000
150	YUNI ARUM WISMAWATI	3313124910770001	KLODRAN	2	10		MS	3.600.000

KEPALA DESA KLODRAN

WARSI, SE.MM

